



P U T U S A N
Nomor 222 /Pid. Sus /2020 /PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JAJANG RAMDANI Bin DAMIRI
2. Tempat Lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 7 Juli 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Cilulumpang,Rt.011/Rw.003, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security PT.Putratama Satya Bhakti, Kawasan BIC Purwakarta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sopyan Supiyana, S.H., dan rekan, Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putera Siliwangi yang beralamat di Jalan Citeko, Nomor 12 A, Desa Citeko, Kecamatan Plered - Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK.Pidsus/YLBHPS/XI/2020, tanggal 2 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 222/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Pwk tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222 Pen.Pid.Sus/2020/PN.Pwk tanggal 8 Oktober tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAJANG RAMDANI BIN DAMIRI** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengalihkan, menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa izin tertulis dari penerima fidusia terlebih dahulu*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 2 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAJANG RAMDANI BIN DAMIRI** berupa pidana penjara selama *1 (Satu) tahun* dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; dengan Denda sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar copy Aplikasi Perjanjian Pembiayaan, Nomor 356001128418 tanggal 28 Agustus 2018;
 - 1 (satu) lembar copy aplikasi SURAT KUASA PEMBENANAN JAMINAN FIDUSIA, Nomor : 35600112418 tanggal 20-08-2018;
 - 1 (satu) lembar copy Aplikasi FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN INDIVIDU dengan Nomor Aplikasi : 35618012965 tanggal 24-08-2018;
 - 1 (satu) lembar copy KARTU KELUARGA An. Kepala Keluarga JAJANG RAMDANI dengan Nomor: 3214033005071886 berikut copy KTP. An. JAJANG RAMDANI;
 - 1 (satu) lembar copy FORM CHECK LIST VERIFIKASI An. JAJANG RAMDANI tertanggal 23/08/2018;
 - 1 (satu) lembar copy Aplikasi Pembiayaan an.Jajang Ramdani;
 - 1 (satu) lembar copy SURT PERNYATAAN An. Debitur JAJANG RAMDANI;
 - 1 (satu) lembar copy Kwitansi Nomor : 315/SJM/08/2018 tanggal 24/08/2018 yang ditanya oleh PT. DAYA ANUGRHA MANDIRI;
 - 1 (satu) lembar copy Aplikasi Persetujuan Pembiayaan Nomor : 28/08/2018;
 - 1 (satu) lembar copy A/R CARD dengan Nomor Contract 356001120410/35610012965, tanggal 28/08/2018;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Aplikasi KERTAS KERJA ANALISA KREDIT, dengan Nomor: 35618012965;
- 1 (satu) lembar copy Somasi Nomor:001/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X/2019, tanggal 24-12-2019;
- 1(satu) lembar copy Somasi Nomor:002/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X2019 tanggal 08-01-2020;
- 1 (satu) lembar copy BPKP 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda, Type : D1B02N12L2 AT (beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam Nomor Rangka: MH1JM2129JK064137, Nomor Mesin : JM21E2041273, Nomor Polisi : T-4604 – IF, STNK atas nama JAJANG RAMDANI d/a Kp. Cilulumpang Rt.011 RW.003 Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- 1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor W11.01359980.ah.05.01 tahun 2018, Tanggal 05-09-2018 JAM. 08:58:12 yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA;
- 1 (satu) berkas copy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 56 tanggal 03/09/2018 yang dikeluarkan oleh NOTARIS R. IRA LAKSANA, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) lembar Data Laporan;

Point 1 sampai dengan 17 Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah HANDPHONE Merk VIVO warna casing hitam biru dengan Nomor Simcard 085720217255 berikut kondom HP warna Hitam yang melekat pada HP tersebut;

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) lembar copy Foto screenshot riwayat percakapan/ Chating aplikasi WhatsApp antara sdr. JAJANG RAMDANI dengan 085720217255 dan Sdr. Jeris F dengan Nomor 083817351141 yang diambil dari aplikasi WhatsApp pada HP merk VIVO warna Chasing hitam biru dengan Nomor Sim Card 085720217255 milik Sdr. JAJANG RAMDANI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak dan isterinya, terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya serta menyadari akan kesalahannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **JAJANG RAMDANI BIN DAMIRI**, pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2020 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Kampung Cilulumpang Rt.011 Rw.003 Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **Mengalihkan, menggadaikan, menjual atau Menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia.**

Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa JAJANG mengajukan cicilan kredit atas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda, Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka: MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF dengan Downpayment (DP) sebesar Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada PT. FIFGROUP Cabang Purwakarta Jl. KK. Singawinata No. 2 Kel. Nagri Tengah Purwakarta dengan cicilan perbulan Rp. 672.000,- (Enam ratus Tujuh Puluh dua Ribu Rupiah) dengan tempo tanggal 4 setiap bulannya. Dengan Perincian sebagai berikut :
- Harga : Rp15.650.000,00 (Lima Belas Juta Enam ratus produk/jasa Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



- Uang Muka : Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
- Pokok Pembiayaan : Rp15.532.420,00 (lima belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah)
- Bunga : Rp7.315.580,00 (Tujuh juta Tiga ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah)
- Hutang Pembiayaan : Rp22. 848.000,00 (Dua Puluh dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- Jangka Waktu Fasilitas : 34 bulan
- Waktu Pembayaran : 34 kali
- Periode Pembayaran : 04 Oct 2018 s/d 04 Juli 2021
- Angsuran : Rp672.000,00

Tanggal Jatuh : 4

- Tempo
 - Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 pengajuan yang diajukan terdakwa JAJANG tersebut disetujui dan dibuatlah kontrak tertanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa JAJANG sebagai pemberi kuasa dan PT. FIFGROUP sebagai penerima kuasa Bahwa setelah disepakati dan disetujui, lalu PT. FIFGROUP mengeluarkan Surat berupa 1 (satu) lembar Aplikasi Perjanjian Pembiayaan, Nomor 356001128418 tanggal 28 Agustus 2018, 1 (satu) lembar aplikasi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, Nomor : 35600112418 tanggal 20-08-2018, 1 (satu) lembar copy Aplikasi Formulir Permohonan Pembiayaan Individu dengan Nomor Aplikasi : 35618012965 tanggal 24-08-2018, 1 (satu) lembar copy Form Check List Verifikasi an. Jajang Ramdani tertanggal 23/08/2018, 1 (satu) lembar copy Aplikasi Pembiayaan an.Jajang Ramdani, 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan an. Debitur Jajang Ramdani, 1 (satu) lembar copy Aplikasi Persetujuan Pembiayaan Nomor: 28/08/2018, 1 (satu) lembar copy A/R CARD dengan Nomor Contract 356001120410/35610012965, tanggal 28/08/2018 yang ditandatangani oleh terdakwa JAJANG bersama dengan istri terdakwa JAJANG dan juga pihak PT FIFGROUP.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pihak PT. FIFGROUP mendaftarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda, Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin: JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF atas nama JAJAJNG RAMDANI yang beralamat Kp. Cilulumpang Rt.011 Rw.003 Desa Jatimekar Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta selama 34 bulang dengan Down Payment (DP) Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cicilan perbulan Rp672.000,00 (Enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 4 setiap bulannya ke Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W.11.01359980. AH.05.01 tahun 2018 , tanggal 05-09-2018 jam 08;58;12.
- Bahwa terdakwa JAJANG kemudian tidak melakukan pembayaran angsuran ke-12 sejak bulan September 2018 atas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF atas nama JAJAJNG RAMDANI.
- Bahwa Pihak PT. FIFGROUP lalu mengajukan kunjungan dan penangihan kepada terdakwa JAJANG selama beberapa kali sehingga terbit 1 (satu) lembar copy Somasi Nomor : 001/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X/2019, tanggal 24-12-2019 dan 1 (satu) lembar copy Somasi Nomor : 002/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X/2019 tanggal 08-01-2020.
- Bahwa terdakwa JAJANG lalu menerangkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF atas nama JAJANG RAMDANI telah terdakwa JAJANG alihkan kepada saksi DAYAT ALIAS IBENG pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan cara digadaikan dengan harga Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa JAJANH menerangkan menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : T – 4604- IF atas nama JAJANG RAMDANI tanpa izin secara tertulis atau pun tanpa memberitahu pihak PT. FIFGROUP karena terdakwa JAJANG membutuhkan uang

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAJANG PT. FIFGROUP mengalami kerugian sebesar Rp.15.456.000,- (Lima Belas Juta Empat ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Ayat 2 Jo Pasal 36 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa JAJANG RAMDANI BIN DAMIRI, pada hari dan tanggal lupa pada bulan Februari 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 sampai dengan Bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 bertempat di Kampung Cilulumpang Rt.011 Rw.003 Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan.** Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa JAJANG mengajukan cicilan kredit atas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF dengan Downpayment (DP) sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada PT. FIFGROUP Cabang Purwakarta Jl. KK. Singawinata No. 2 Kel. Nagri Tengah Purwakarta.
- Bahwa setelah disetujui dan terbit surat pada tanggal 24 Agustus 2018 pengajuan yang diajukan terdakwa JAJANG tersebut disetujui dan dibuatlah kontrak tertanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa JAJANG dan PT. FIFGROUP sehingga cicilan perbulan Rp.672.000, (Enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 4 setiap bulannya. Dan kemudian dengan membeli secara kredit

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



terdakwa JAJANG mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF.

- Bahwa setelah terdakwa JAJANG melakukan pembayaran angsuran selama 11 (sebelas) kali kemudian terdakwa JAJANG tidak melakukan pembayaran angsuran ke-12 sejak bulan September 2018 atas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF atas nama JAJANG RAMDANI
- Bahwa tanpa seizin pihak PT. FIFGROUP 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF terdakwa JAJANG kemudian menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF atas nama JAJANG RAMDANI tersebut kepada saksi DAYAT ALIAS IBENG pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan cara digadaikan dengan harga Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) karena terdakwa JAJANG membutuhkan uang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAJANG PT. FIFGROUP mengalami kerugian sebesar Rp.15.456.000,- (Lima Belas Juta Empat ratus Lima Puluh Enam Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DRAJAT TIMUR AMIRYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. FIF GROUP cabang purwakarta JL. KK Singawinatan No.2 Kel. Nagri Tengah Purwakarta menjabat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Recovery Section Head dengan tugas pokok penanganan menangani masalah permasalahan kredit macet yang menunggak diatas 3 bulan;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk membayar cicilan motor;
 - Bahwa terdakwa membeli motor di showroom di purwakarta dan kemudian mengajukan kredit ke PT. FIF;
 - Bahwa kejadian berawal pada tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa JAJANG mengajukan cicilan kredit atas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF dengan Downpayment (DP) sebesar Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada PT. FIFGROUP Cabang Purwakarta Jl. KK. Singawinata No. 2 Kel. Nagri Tengah Purwakarta dengan cicilan perbulan Rp672.000,00 (Enam ratus Tujuh Puluh dua Ribu Rupiah) dengan tempo tanggal 4 setiap bulannya;
 - Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 pengajuan yang diajukan terdakwa JAJANG tersebut disetujui dan dibuatlah kontrak tertanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa JAJANG sebagai pemberi kuasa dan PT. FIFGROUP sebagai penerima kuasa;
 - Bahwa setelah disepakati dan disetujui, lalu PT. FIFGROUP mengeluarkan Surat berupa 1 (satu) lembar Aplikasi Perjanjian Pembiayaan, Nomor 356001128418 tanggal 28 Agustus 2018, 1 (satu) lembar aplikasi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, Nomor : 35600112418 tanggal 20-08-2018, 1 (satu) lembar copy Aplikasi Formulir Permohonan Pembiayaan Individu dengan Nomor Aplikasi : 35618012965 tanggal 24-08-2018, 1 (satu) lembar copy Form Check List Verifikasi an. Jajang Ramdani tertanggal 23/08/2018, 1 (satu) lembar copy Aplikasi Pembiayaan an.Jajang Ramdani , 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan an. Debitur Jajang Ramdani, 1 (satu) lembar copy Aplikasi Persetujuan Pembiayaan Nomor : 28/08/2018, 1 (satu) lembar copy A/R CARD dengan Nomor Contract 356001120410/35610012965, tanggal 28/08/2018 yang ditandatangani oleh terdakwa JAJANG bersama dengan istri terdakwa JAJANG dan juga pihak PT FIFGROUP;
 - Bahwa pihak PT. FIFGROUP mendaftarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda, Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka :

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF atas nama JAJANG RAMDANI yang beralamat Kp. Cilulumpang Rt.011 Rw.003 Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta selama 34 bulang dengan Down Payment (DP) Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cicilan perbulan Rp672.000,00 (Enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 4 setiap bulannya ke Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W.11.01359980. AH.05.01 tahun 2018 , tanggal 05-09-2018 jam 08:58:12;

- Bahwa Pihak PT. FIFGROUP lalu mengajukan kunjungan dan penangihian kepada terdakwa JAJANG selama beberapa kali sehingga terbit 1 (satu) lembar copy Somasi Nomor: 001/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X/2019, tanggal 24-12-2019 dan 1 (satu) lembar Copy Somasi Nomor: 002/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X2019 tanggal 08-01-2020;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T-4604-IF atas nama JAJANG RAMDANI telah terdakwa JAJANG alihkan kepada saksi DAYAT ALIAS IBENG pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan cara digadaikan dengan harga Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa JAJANG menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF atas nama JAJANG RAMDANI tanpa izin secara tertulis atau pun tanpa memberitahu pihak PT. FIFGROUP karena terdakwa JAJANG membutuhkan uang;
- Bahwa yang bertugas lapangan untuk menagih adalah saksi AGUNG dan saksi RUDI;
- Bahwa setelah terbit fidusia kemudian dijelaskan kepada terdakwa bahwa tidak boleh mengalihkan objek fidusia kepada orang lain tanpa izin tertulis dari penerima fidusia

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAJANG PT. FIFGROUP mengalami kerugian sebesar Rp15.456.000,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **AGUNG HADI SUTISNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. FIF GROUP cabang purwakarta JL. KK Singawinatan No.2 Kel. Nagri Tengah Purwakarta menjabat sebagai CR (FIELD) Collection dengan tugas pokok melakukan kunjungan ke konsumen untuk menagih pembayaran yang menunggak diatas 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk membayar cicilan motor;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor di showroom Purwakarta dan kemudian mengajukan kredit ke PT. FIF;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa JAJANG mengajukan cicilan kredit atas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF dengan Downpayment (DP) sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada PT.FIF GROUP Cabang Purwakarta Jl. KK. Singawinata No. 2 Kel. Nagri Tengah Purwakarta dengan cicilan perbulan Rp672.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan tempo tanggal 4 setiap bulannya;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 pengajuan yang diajukan terdakwa JAJANG tersebut disetujui dan dibuatlah kontrak tertanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa JAJANG sebagai pemberi kuasa dan PT. FIF GROUP sebagai penerima kuasa;
- Bahwa setelah disepakati dan disetujui, lalu PT. FIFGROUP mengeluarkan Surat berupa 1 (satu) lembar Aplikasi Perjanjian Pembiayaan, Nomor 356001128418 tanggal 28 Agustus 2018, 1 (satu) lembar aplikasi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, Nomor : 35600112418 tanggal 20-08-2018, 1 (satu) lembar copy Aplikasi Formulir

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pembiayaan Individu dengan Nomor Aplikasi : 35618012965 tanggal 24-08-2018, 1 (satu) lembar copy Form Check List Verifikasi an. Jajang Ramdani tertanggal 23/08/2018, 1 (satu) lembar copy Aplikasi Pembiayaan an. Jajang Ramdani, 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan an. Debitur Jajang Ramdani, 1 (satu) lembar copy Aplikasi Persetujuan Pembiayaan Nomor : 28/08/2018, 1 (satu) lembar copy A/R CARD dengan Nomor Contract 356001120410/35610012965, tanggal 28/08/2018 yang ditandatangani oleh terdakwa JAJANG bersama dengan istri terdakwa JAJANG dan juga pihak PT FIF GROUP;

- Bahwa kemudian pihak PT. FIF GROUP mendaftarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk: Honda, Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka: MH1JM2129JK064137, Nosin: JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF atas nama JAJANG RAMDANI yang beralamat Kp. Cilulumpang Rt.011 Rw.003 Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta selama 34 bulan dengan Down Payment (DP) Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cicilan perbulan Rp672.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 4 setiap bulannya ke Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W.11.01359980. AH.05.01 tahun 2018, tanggal 05-09-2018 jam 08:58:12;
- Bahwa Pihak PT. FIF GROUP lalu mengajukan kunjungan dan penangihan kepada terdakwa JAJANG selama beberapa kali sehingga terbit 1 (satu) lembar Copy Somasi Nomor: 001/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X/2019, tanggal 24-12-2019 dan 1 (satu) lembar Copy Somasi Nomor: 002/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X/2019 tanggal 08-01-2020;
- Bahwa terdakwa JAJANG menerangkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda, Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF atas nama JAJANG RAMDANI telah terdakwa JAJANG alihkan kepada saksi DAYAT alias IBENG pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan cara digadaikan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JAJANG menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF atas nama JAJANG RAMDANI tanpa izin secara tertulis atau pun tanpa memberitahu pihak PT. FIF GROUP karena terdakwa JAJANG membutuhkan uang;
 - Bahwa terdakwa berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh FIF;
 - Bahwa selama penagihan ini terdakwa tidak kooperatif;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAJANG PT. FIF GROUP mengalami kerugian sebesar Rp15.456.000,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh enam rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;
3. **RUDI SAEPUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. FIF GROUP cabang Purwakarta JL. KK Singawinatan No.2 Kel. Nagri Tengah Purwakarta menjabat sebagai CR (FIELD) Collection dengan tugas pokok melakukan kunjungan ke konsumen untuk menagih pembayaran yang menunggak diatas 2 (dua) bulan;
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk membayar cicilan motor;
 - Bahwa terdakwa membeli motor di showroom di purwakarta dan kemudian mengajukan kredit ke PT. FIF;
 - Bahwa bermula pada tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa JAJANG mengajukan cicilan kredit atas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF dengan Downpayment (DP) sebesar Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada PT. FIF GROUP Cabang Purwakarta Jl. KK. Singawinata No. 2 Kel. Nagri Tengah Purwakarta dengan cicilan perbulan Rp672.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan tempo tanggal 4 setiap bulannya;
 - Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 pengajuan yang diajukan terdakwa JAJANG tersebut disetujui dan dibuatlah kontrak tertanggal 28 Agustus

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



2018 yang ditandatangani oleh terdakwa JAJANG sebagai pemberi kuasa dan PT. FIF GROUP sebagai penerima kuasa;

- Bahwa setelah disepakati dan disetujui, lalu PT. FIF GROUP mengeluarkan Surat berupa 1 (satu) lembar Aplikasi Perjanjian Pembiayaan, Nomor 356001128418 tanggal 28 Agustus 2018, 1 (satu) lembar aplikasi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, Nomor: 35600112418 tanggal 20-08-2018, 1 (satu) lembar copy Aplikasi Formulir Permohonan Pembiayaan Individu dengan Nomor Aplikasi: 35618012965 tanggal 24-08-2018, 1 (satu) lembar copy Form Check List Verifikasi an.Jajang Ramdani tertanggal 23/08/2018, 1 (satu) lembar copy Aplikasi Pembiayaan an.Jajang Ramdani, 1 (satu) lembar Copy SURAT PERNYATAAN An.Debitur JAJANG RAMDANI, 1 (satu) lembar Copy Aplikasi Persetujuan Pembiayaan Nomor: 28/08/2018, 1 (satu) lembar Copy A/R CARD dengan Nomor Contract 356001120410/35610012965, tanggal 28/08/2018 yang ditandatangani oleh terdakwa JAJANG bersama dengan istri terdakwa JAJANG dan juga pihak PT FIF GROUP;
- Bahwa pihak PT. FIFGROUP mendaftarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda, Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF atas nama JAJANG RAMDANI yang beralamat Kp. Cilulumpang, Rt.011, Rw.003, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta selama 34 bulang dengan Down Payment (DP) Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cicilan perbulan Rp672.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 4 setiap bulannya ke Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W.11.01359980. AH.05.01 tahun 2018 , tanggal 05-09-2018 jam 08:58:12;
- Bahwa Pihak PT. FIFGROUP lalu mengajukan kunjungan dan penangihan kepada terdakwa JAJANG selama beberapa kali sehingga terbit 1 (satu) lembar copy Somasi Nomor : 001/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X/2019, tanggal 24-12-2019 dan 1 (satu) lembar Copy Somasi Nomor: 002/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X2019 tanggal 08-01-2020;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF atas nama JAJANG RAMDANI telah terdakwa JAJANG alihkan kepada saksi DAYAT ALIAS IBENG pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan cara digadaikan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa JAJANG menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda, Type: D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF atas nama JAJANG RAMDANI tanpa izin secara tertulis atau pun tanpa memberitahu pihak PT. FIF GROUP karena terdakwa JAJANG membutuhkan uang;
 - Bahwa saksi menagih kepada terdakwa berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh FIF dan selama penagihan ini terdakwa tidak kooperatif;
 - Bahwa saksi menerangkan meneruskan tugas penagihan yang sebelumnya dilakukan oleh saksi AGUNG
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAJANG PT. FIFGROUP mengalami kerugian sebesar Rp15.456.000,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh enam rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;
4. **R IRA LAKSANA DEWI SH., M.KN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai notaris yang beralamat di Komplek Girimekar Permai Jl. Girimekar Indah II Blok B No.26 A Kabupaten Bandung dan wilayah kerja meliputi Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asazi Manusia;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Notaris yaitu membuat AKTA antara lain jaminan Fidusia Akta perjanjian Akata kuasa Akta jual beli dan akta lainnyayang berhubungan dengan perjanjian;
 - Bahwa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Meneti Hukum dan HAM;
 - Bahwa kantornya bekerja sama dengan PT. FIF untuk membuat akta fidusia dan mendaftarkannya ke Departemen Hukum dan HAM sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AKTA No. 56 tanggal 3 September 2018 tersebut dibuat dihadapan saksi selaku Notaris pada hari senin tanggal 03 September 2018 di kantor saksi;
 - Bahwa AKTA tersebut terbit atas permohonan dari pihak PT FIF dan terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidushia yang dibuat tertanggal 28 Agustus 2018;
 - Bahwa persyaratan yang diserahkan kepada saksi yakni perjanjian pembiayaan, surat kuasa pembenana jaminan fidusia, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga atas nama terdakwa JAJANG dan surat kuasa dari pihak PT FIF;
 - Bahwa setelah itu diterbitkan akta yang kemudian didaftarkan diDepartemen Hukum dan HAM secara on line sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidushia tanggal 05 September 2018 Nomor W11.01359980.AH.05.01 Tahun 2018;
 - Bahwa setelah terbit sertifikat tersebut lalu diberikan kepada pemohon yakni pihak PT. FIF;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;
5. **DAYAT FIRDAUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF atas nama JAJANG RAMDANI;
 - Bahwa terdakwa JAJANG pernah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian saksi menawarkan kepada saksi JEJEN;
 - Bahwa terdakwa menggadaikan motor tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut berasal dari saksi JEJEN;
 - Bahwa setelah saksi menerima uang tersebut lalu motor tersebut diserahkan kepada saksi JEJEN;
 - Bahwa saksi mengetahui motor tersebut masih dalam angsuran;
 - Bahwa terdakwa menggadaikan motor tersebut tidak ada izin tertulis dari pihak PT. FIF;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



6. **JEJEN SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF atas nama JAJANG RAMDANI yang pernah digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa JAJANG menggadaikan motor tersebut tidak secara langsung tetapi melalui saksi DAYAT;
- Bahwa terdakwa menggadaikan motor tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi menyetujuinya lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi DAYAT dan oleh Saksi Dayat sepeda motor tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi kemudian sepeda motor tersebut dialihkan kepada saudara NURDIN;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa motor tersebut masih dalam angsuran;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada izin tertulis dari pihak PT. FIF;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

7. **JERIS JAJAT JATNIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF atas nama JAJANG RAMDANI;
- Bahwa terdakwa JAJANG pernah cerita bahwa dia kesulitan untuk membayar cicilan dan meminta solusi karena dikejar terus oleh pihak PT. FIF;
- Bahwa terdakwa JAJANG bercerita bahwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor kepada saksi DAYAT sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa izin tertulis dari pihak PT. FIF;
- Bahwa terdakwa JAJANG menceritakan masalahnya tersebut melalui handphone di aplikasi WhatsApp (Wa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan motor tersebut tidak ada izin tertulis dari pihak PT. FIF;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **CECEP WAWAN RIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa di kantor kepolisian Polres Purwakarta pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020;
- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan dilengkapi dengan Surat tugas Nomor W11.UM.01.01.3617 tahun 2020 bulan April tahun 020 sesuai dengan keahliannya dibidang fidusia;
- Bahwa sertifikat jaminan fidusia nomor W11.01359980. AH.05.01 tahun 2018 tanggal 05 09 2016 atas nama pemberi fidusia JAJANG RAMDANI benar dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat;
- Bahwa objek yang menjadi jaminan fidusia pada sertifikat tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF atas nama JAJANG RAMDANI;
- Bahwa pemberi fidusia adalah terdakwa JAJANG dan penerima fidusia alah PT. FIF;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pemberi fidusia tidak boleh mengalihkan dalam bentuk apapun obyek fidusia tanpa izin secara tertulis dari penerima fidusia;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini melanggar ketentuan dalam undang-undang fidusia;
- Bahwa obyek fidusia ini melekat dan kewajibannya harus dilaksanakan oleh pemberi fidusia

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula pada tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa JAJANG mengajukan cicilan kredit atas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka :

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF dengan Downpayment (DP) sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada PT.FIF GROUP Cabang Purwakarta Jl. KK. Singawinata No. 2 Kel. Nagri Tengah Purwakarta dengan cicilan perbulan Rp672.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan tempo tanggal 4 setiap bulannya;

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 pengajuan yang diajukan terdakwa JAJANG tersebut disetujui dan dibuatlah kontrak tertanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa JAJANG sebagai pemberi kuasa dan PT. FIF GROUP sebagai penerima kuasa;
- Bahwa setelah disepakati dan disetujui, lalu PT. FIFGROUP mengeluarkan Surat berupa 1(satu) lembar Aplikasi Perjanjian Pembiayaan, Nomor 356001128418 tanggal 28 Agustus 2018, 1 (satu) lembar aplikasi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, Nomor : 35600112418 tanggal 20-08-2018, 1 (satu) lembar copy Aplikasi Formulir Permohonan Pembiayaan Individu dengan Nomor Aplikasi : 35618012965 tanggal 24-08-2018, 1 (satu) lembar copy Form Check List Verifikasi an. Jajang Ramdani tertanggal 23/08/2018, 1 (satu) lembar copy Aplikasi Pembiayaan an.Jajang Ramdani , 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan an. Debitur Jajang Ramdani, 1 (satu) lembar copy Aplikasi Persetujuan Pembiayaan Nomor : 28/08/2018, 1 (satu) lembar copy A/R CARD dengan Nomor Contract 356001120410/35610012965, tanggal 28/08/2018 yang ditandatangani oleh terdakwa JAJANG bersama dengan istri terdakwa JAJANG dan juga pihak PT. FIF.GROUP;
- Bahwa kemudian pihak PT. FIFGROUP mendaftarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF atas nama JAJANG RAMDANI yang beralamat Kp. Cilulumpang Rt.011 Rw.003 Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta selama 34 bulan dengan Down Payment (DP) Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cicilan perbulan Rp672.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 4 setiap bulannya ke Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W.11.01359980. AH.05.01 tahun 2018, tanggal 05-09-2018 jam 08:58:12;
- Bahwa setelah pembayaran cicilan berjalan sekitar satu tahun, terdakwa tidak bisa membayar cicilan perbulannya, hingga akhirnya menggadaikan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut kepada saksi DAYAT ALIAS IBENG pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan cara digadaikan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menggadaikan motor tersebut tanpa izin secara tertulis dari pihak PT. FIF;
- Bahwa Pihak PT. FIFGROUP lalu mengajukan kunjungan dan penangihan kepada terdakwa JAJANG selama beberapa kali sehingga terbit 1 (satu) lembar copy Somasi Nomor : 001/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X/2019, tanggal 24-12-2019 dan 1 (satu) lembar copy Somasi Nomor : 002/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X/2019 tanggal 08-01-2020;
- Bahwa terdakwa mengetahui selama angsuran belum lunas tidak boleh mengalihkan objek fidusia tersebut tanpa izin tertulis dari pihak PT. FIF;
- Bahwa motor milik terdakwa tersebut awalnya berada di saksi DAYAT kemudian beralih ke saksi JEJEN dan sekarang telah berada di Polres Purwakarta berdasarkan surat tanda penerimaan nomor : STP/44/X/RES.1.24 / 2020 tanggal 20 Oktober 2020;
- Bahwa motor tersebut dikembalikan atau diserahkan oleh saudara EPI RUMIYATI BINTI DAMIRI yang merupakan kakak kandung terdakwa;
- Bahwa motor tersebut diambil kakaknya dari saudara NURDIN;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.(satu) lembar copy Aplikasi Perjanjian Pembiayaan, Nomor 356001128418 tanggal 28 Agustus 2018
2. 1(satu) lembar copi aplikasi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, Nomor : 35600112418 tanggal 20-08-2018
3. 1(satu) lembar copy Aplikasi Formulir Permohonan Pembiayaan Individu dengan Nomor Aplikasi : 35618012965 tanggal 24-08-2018
4. 1(satu) lembar copy KARTU KELUARGA An. Kepala Keluarga JAJANG RAMDANI dengan Nomor : 3214033005071886 berikut copi KTP. An. JAJANG RAMDANI
5. 1 (satu) lembar copy Form Check List Verifikasi an. Jajang Ramdani tertanggal 23/08/2018
6. 1(satu) lembar copy Aplikasi Pembiayaan an.Jajang Ramdani
7. 1 (satu) lembar copy SURT PERNYATAAN An. Debitur JAJANG RAMDANI

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar copi Kwitansi Nomor: 315/SJM/08/2018 tanggal 24/08/2018 yang ditanya oleh PT. DAYA ANUGRAHA MANDIRI
9. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Persetujuan Pembiayaan Nomor: 28/08/2018
10. 1 (satu) lembar copy A/R CARD dengan Nomor Contract 356001120410/35610012965, tanggal 28/08/2018
11. 1 (satu) lembar copy Aplikasi KERTAS KERJA ANALISA KREDIT, dengan Nomor : 35618012965
12. 1(satu) lembar copy Somasi Nomor: 001/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X/2019, tanggal 24-12-2019
13. 1(satu) lembar copy Somasi Nomor: 002/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X2019 tanggal 08-01-2020
14. 1 (satu) lembar copy BPKP 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda, Type: D1B02N12L2 AT (beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam Nomor Rangka: MH1JM2129JK064137, Nomor Mesin : JM21E2041273, Nomor Polisi : T- 4604 – IF, STNK atas nama JAJANG RAMDANI d/a Kp. Cilulumpang Rt.011 RW.003 Desa Jatimekar Ke. Jatiluhur Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
15. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor W11.01359980.ah.05.01 tahun 2018, Tanggal 05-09-2018 JAM. 08:58:12 yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA;
16. 1 (satu) berkas copy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 56 tanggal 03/09/2018 yang dikeluarkan oleh NOTARIS R. IRA LAKSANA, S.H., M.Kn;
17. 1 (satu) lembar Data Laporan;
18. 1 (satu) buah HANDPHONE Merk VIVO warna casing hitam biru dengan Nomor Simcard 085720217255 berikut kondom HP warna Hitam yang melekat pada HP tersebut;
19. 2 (dua) lembar copy Foto screenshot riwayat percakapan/ Chating aplikasi WhatsApp antara sdr. JAJANG RAMDANI dengan 085720217255 dan Sdr. Jeris F dengan Nomor 083817351141 yang diambil dari aplikasi WhatsApp pada HP merk VIVO warna Chasing hitam biru dengan Nomor Sim Card 085720217255 milik Sdr. JAJANG RAMDANI;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian bermula pada tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa JAJANG mengajukan cicilan kredit atas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF dengan Downpayment (DP) sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada PT.FIF GROUP Cabang Purwakarta Jl. KK. Singawinata No. 2 Kel. Nagri Tengah Purwakarta dengan cicilan perbulan Rp672.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan tempo tanggal 4 setiap bulannya;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2018 pengajuan yang diajukan terdakwa JAJANG tersebut disetujui dan dibuatlah kontrak tertanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa JAJANG sebagai pemberi kuasa dan PT. FIF GROUP sebagai penerima kuasa;
- Bahwa benar setelah disepakati dan disetujui, lalu PT. FIF GROUP mengeluarkan Surat berupa 1(satu) lembar Aplikasi Perjanjian Pembiayaan, Nomor 356001128418 tanggal 28 Agustus 2018, 1 (satu) lembar aplikasi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, Nomor: 35600112418 tanggal 20-08-2018, 1 (satu) lembar copy Aplikasi Formulir Permohonan Pembiayaan Individu dengan Nomor Aplikasi : 35618012965 tanggal 24-08-2018, 1 (satu) lembar copy Form Check List Verifikasi an. Jajang Ramdani tertanggal 23/08/2018, 1 (satu) lembar copy Aplikasi Pembiayaan an.Jajang Ramdani, 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan an. Debitur Jajang Ramdani, 1 (satu) lembar copy Aplikasi Persetujuan Pembiayaan Nomor : 28/08/2018, 1 (satu) lembar copy A/R CARD dengan Nomor Contract 356001120410/35610012965, tanggal 28/08/2018 yang ditandatangani oleh terdakwa JAJANG bersama dengan istri terdakwa JAJANG dan juga pihak PT. FIF.GROUP;
- Bahwa benar kemudian pihak PT. FIF GROUP mendaftarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda , Type : D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No Pol : T – 4604- IF atas nama JAJANG RAMDANI yang beralamat Kp. Cilulumpang Rt.011 Rw.003 Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta selama 34 bulan dengan Down Payment (DP) Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cicilan perbulan Rp672.000,00 (enam ratus tujuh puluh

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu rupiah) yang jatuh tempo tanggal 4 setiap bulannya ke Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W.11.01359980. AH.05.01 tahun 2018, tanggal 05-09-2018 jam 08:58:12;

- Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda , Type D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka MH1JM2129JK064137, Nosin JM21E204273, No Pol T-4604-IF atas nama JAJANG RAMDANI telah terdakwa JAJANG alihkan kepada saksi DAYAT ALIAS IBENG pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan cara digadaikan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa JAJANG menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda, Type D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka MH1JM2129JK064137, Nosin JM21E204273, No.Pol T – 4604- IF atas nama JAJANG RAMDANI tanpa izin secara tertulis atau pun tanpa memberitahu pihak PT. FIF GROUP karena terdakwa JAJANG membutuhkan uang;
- Bahwa benar setelah terbit fidusia Terdakwa tidak boleh mengalihkan objek fidusia kepada orang lain tanpa izin tertulis dari penerima fidusia;
- Bahwa benar setelah ada tunggakan beberapa bulan dari Terdakwa, kemudian pihak PT. FIF GROUP lalu mengajukan kunjungan dan penangihan kepada terdakwa JAJANG selama beberapa kali sehingga terbit 1(satu) lembar copy Somasi Nomor : 001/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X/2019, tanggal 24-12-2019 dan 1 (satu) lembar copy Somasi Nomor : 002/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X2019 tanggal 08-01-2020;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa JAJANG PT. FIFGROUP mengalami kerugian sebesar Rp15.456.000,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa benar sepeda motor milik terdakwa tersebut awalnya berada di saksi DAYAT kemudian beralih ke saksi JEJEN dan sekarang telah berada di polres Purwakarta berdasarkan surat tanda penerimaan nomor : STP/44/X/ RES.1.24 / 2020 tanggal 20 Oktober 2020;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa benar terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia
2. Mengalihkan, menggadaikan, menjual atau Menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pemberi Fidusia

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Orang perseorangan adalah sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat jaminan fidusia nomor W11.01359980.AH.05.01, tahun 2018 tanggal 5-9-2016 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat atas nama pemberi fidusia JAJANG RAMDANI dan objek yang menjadi jaminan fidusia pada sertifikat tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda, Type D1B02N12L2 AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka: MH1JM2129JK064137, Nosin: JM21E204273, No.Pol : T-4604-IF atas nama JAJANG RAMDANI;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan satu sama lainnya bersesuaian, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ternyata benar adalah Pemberi Fidusia, sehingga unsur *Pemberi Fidusia* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengalihkan, menggadaikan, menjual atau Menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengalihkan dalam undang-undang fidusia adalah memindah hak kepemilikan atau memperjualbelikan atau memindah tangankan barang tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan dalam undang-undang fidusia adalah dijadikan objek gadai yang barangnya dikuasai oleh kreditur. Bahwa yang dimaksud dengan kreditur dalam undang-undang fidusia adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual atau menyewakan dalam Undang-Undang Fidusia tidak dijelaskan namun menurut KKBi pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan pengertian menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Bahwa penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan perkara aquo terungkap fakta di persidangan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 terdakwa JAJANG mengajukan cicilan kredit atas 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda, Type : D1B02N12L2



AT (Beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam, Noka : MH1JM2129JK064137, Nosin : JM21E204273, No.Pol : T – 4604- IF dengan Downpayment (DP) sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada PT. FIF GROUP Cabang Purwakarta Jl. KK. Singawinata Nomor 2 Kelurahan Nagri Tengah Purwakarta dengan cicilan perbulan Rp672.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan tempo tanggal 4 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018 pengajuan yang diajukan terdakwa tersebut disetujui dan dibuatlah kontrak tertanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai pemberi kuasa dan PT. FIF GROUP sebagai penerima kuasa. Bahwa setelah disepakati dan disetujui, lalu PT. FIF GROUP mengeluarkan Surat berupa 1 (satu) lembar Aplikasi Perjanjian Pembiayaan, Nomor 356001128418 tanggal 28 Agustus 2018, 1 (satu) lembar aplikasi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, Nomor: 35600112418 tanggal 20-08-2018, 1 (satu) lembar copy Aplikasi Formulir Permohonan Pembiayaan Individu dengan Nomor Aplikasi: 35618012965 tanggal 24-08-2018, 1 (satu) lembar copy Form Check List Verifikasi an. Jajang Ramdani tertanggal 23/08/2018, 1 (satu) lembar copy Aplikasi Pembiayaan an.Jajang Ramdani, 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan an. Debitur Jajang Ramdani, 1 (satu) lembar copy Aplikasi Persetujuan Pembiayaan Nomor : 28/08/2018, 1 (satu) lembar copy A/R CARD dengan Nomor Contract 356001120410/35610012965, tanggal 28/08/2018 yang ditandatangani oleh terdakwa JAJANG bersama dengan istri terdakwa JAJANG dan juga pihak PT. FIF GROUP;

Menimbang, bahwa kemudian pihak PT. FIF GROUP mendaftarkan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda BEAT atas nama JAJANG RAMDANI tersebut ke Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W.11.01359980. AH.05.01 tahun 2018, tanggal 05-09-2018 jam 08:58:12;

Menimbang, bahwa selama setahun cicilan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa tersebut berjalan lancar namun setelahnya, terdakwa tidak bisa membayar cicilannya kemudian pihak PT. FIF GROUP lalu mengajukan kunjungan dan penagihan kepada terdakwa JAJANG selama beberapa kali sehingga terbit 1 (satu) lembar copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somasi Nomor: 001/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X/2019, tanggal 24-12-2019 dan 1 (satu) lembar copy Somasi Nomor: 002/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X/2019 tanggal 08-01-2020 dan ternyata sepeda motor atas nama JAJANG RAMDANI tersebut telah terdakwa JAJANG alihkan kepada saksi DAYAT ALIAS IBENG pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan cara digadaikan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa JAJANG menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda Beat, No Pol : T – 4604- IF atas nama JAJANG RAMDANI tanpa izin secara tertulis atau pun tanpa memberitahu pihak PT. FIFGROUP karena terdakwa JAJANG membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa *setelah terbit fidusia terdakwa tidak boleh mengalihkan objek fidusia kepada orang lain tanpa izin tertulis dari penerima fidusia, dalam perkara ini perbuatan terdakwa melanggar ketentuan dalam undang-undang fidusia, dan obyek fidusia ini melekat dan kewajibannya harus dilaksanakan oleh pemberi fidusia;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka *unsur Mengalihkan, menggadaikan, menjual atau Menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 23 Ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar copy Aplikasi PERJANJIAN PEMBIAYAAN, Nomor 356001128418 tanggal 28 Agustus 2018, 1 (satu) lembar copi aplikasi SURAT KUASA PEMBENANAN JAMINAN FIDUSIA, Nomor : 35600112418 tanggal 20-08-2018, 1 (satu) lembar copy Aplikasi FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN INDIVIDU dengan Nomor Aplikasi : 35618012965 tanggal 24-08-2018, 1 (satu) lembar copy KARTU KELUARGA An. Kepala Keluarga JAJANG RAMDANI dengan Nomor : 3214033005071886 berikut copi KTP. An. JAJANG RAMDANI, 1 (satu) lembar copy FORM CHECK LIST VERIFIKASI An. JAJANG RAMDANI tertanggal 23/08/2018, 1 (satu) lembar copy APLIKASI PEMBIAYAAN An. JAJANG RAMDANI, 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN An. Debitur JAJANG RAMDANI, 1 (satu) lembar copi Kwitansi Nomor : 315/SJM/08/2018 tanggal 24/08/2018 yang ditanya oleh PT. DAYA ANUGRHA MANDIRI, 1 (satu) lembar copy Aplikasi PERSETUJUAN PEMBIAYAAN Nomor : 28/08/2018, 1 (satu) lembar copy A/R CARD dengan Nomor Contract 356001120410/35610012965, tanggal 28/08/2018, 1 (satu) lembar copy Aplikasi KERTAS KERJA ANALISA KREDIT, dengan Nomor : 35618012965, 1 (satu) lembar copy Somasi Nomor : 001/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X/2019, tanggal 24-12-2019, 1 (satu) lembar copy Somasi Nomor : 002/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X/2019 tanggal 08-01-2020, 1 (satu) lembar copy BPKP 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda, Type : D1B02N12L2 AT (beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam Nomor Rangka: MH1JM2129JK064137, Nomor Mesin : JM21E2041273, Nomor Polisi : T- 4604 – IF, STNK atas nama JAJANG RAMDANI d/a Kp. Cilulumpang Rt.011 RW.003 Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, 1(satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor W11.01359980.ah.05.01 tahun 2018, Tanggal 05-09-2018 JAM. 08:58:12 yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA, 1 (satu) berkas copy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 56 tanggal 03/09/2018 yang dikeluarkan oleh NOTARIS R. IRA LAKSANA, S.H., M.Kn, 1 (satu) lembar Data Laporan, 2 (dua) lembar copy Foto screenshot riwayat percakapan/ Chating aplikasi WhatsApp antara sdr. JAJANG RAMDANI dengan 085720217255 dan Sdr. Jeris F dengan Nomor 083817351141 yang diambil

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aplikasi WhatsApp pada HP merk VIVO warna Chasing hitam biru dengan Nomor Sim Card 085720217255 milik Sdr. JAJANG RAMDANI, oleh karena merupakan data tertulis maka tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) buah HANDPHONE Merk VIVO warna casing hitam biru dengan Nomor Simcard 085720217255 berikut kondom HP warna Hitam yang melekat pada HP tersebut, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT.FIF Group;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 23 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAJANG RAMDANI BIN DAMIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengalihkan, menggadaikan objek jaminan fidushia tanpa izin tertulis dari penerima fidushia terlebih dahulu* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) subsidiair 1(satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Aplikasi PERJANJIAN PEMBIAYAAN, Nomor 356001128418 tanggal 28 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar copi aplikasi SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA, Nomor : 35600112418 tanggal 20-08-2018;
- 1(satu) lembar copy Aplikasi FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN INDIVIDU dengan Nomor Aplikasi : 35618012965 tanggal 24-08-2018;
- 1 (satu) lembar copy KARTU KELUARGA An. Kepala Keluarga JAJANG RAMDANI dengan Nomor: 3214033005071886 berikut copi KTP. An. JAJANG RAMDANI;
- 1 (satu) lembar copy FORM CHECK LIST VERIFIKASI An. JAJANG RAMDANI tertanggal 23/08/2018;
- 1 (satu) lembar copy APLIKASI PEMBIAYAAN An. JAJANG RAMDANI;
- 1 (satu) lembar copy SURAT PERNYATAAN An. Debitur JAJANG RAMDANI;
- 1 (satu) lembar copi Kwitansi Nomor: 315/SJM/08/2018 tanggal 24/08/2018 yang ditanya oleh PT. DAYA ANUGRAH MANDIRI;
- 1 (satu) lembar copy Aplikasi PERSETUJUAN PEMBIAYAAN Nomor: 28/08/2018;
- 1 (satu) lembar copy A/R CARD dengan Nomor Contract 356001120410/35610012965, tanggal 28/08/2018;
- 1 (satu) lembar copy Aplikasi KERTAS KERJA ANALISA KREDIT, dengan Nomor: 35618012965;
- 1(satu) lembar copy Somasi Nomor:001/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X/2019, tanggal 24-12-2019;
- 1 (satu) lembar copy Somasi Nomor:002/FIFGROUP-PWKT/SOMASI/X/2019 tanggal 08-01-2020;
- 1 (satu) lembar copy BPKP 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk : Honda, Type : D1B02N12L2 AT (beat), Model Solo, Jenis Sepeda Motor, tahun pembuatan 2018, isi silinder 108 CC, warna hitam Nomor Rangka: MH1JM2129JK064137, Nomor Mesin : JM21E2041273, Nomor Polisi : T-4604 – IF, STNK atas nama JAJANG RAMDANI d/a Kp. Cilulumpang Rt.011 RW.003 Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- 1 (satu) lembar copy Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor W11.01359980.ah.05.01 tahun 2018, Tanggal 05-09-2018 JAM. 08:58:12 yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT
KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA;

- 1 (satu) berkas copy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 56 tanggal 03/09/2018 yang dikeluarkan oleh NOTARIS R. IRA LAKSANA , S.H., M.Kn;
- 1 (satu) lembar Data Laporan;
- 2 (dua) lembar copy Foto screenshot riwayat percakapan/ Chating aplikasi WhatsApp antara sdr. JAJANG RAMDANI dengan 085720217255 dan Sdr. Jeris F dengan Nomor 083817351141 yang diambil dari aplikasi WhatsApp pada HP merk VIVO warna Chasing hitam biru dengan Nomor Sim Card 085720217255 milik Sdr. JAJANG RAMDANI;

Tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) buah HANDPHONE Merk VIVO warna casing hitam biru dengan Nomor Simcard 085720217255 berikut kondom HP warna Hitam yang melekat pada HP tersebut;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jajang Ramdani Bin Damiri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh Dian Sari Oktarina, S.H sebagai Hakim Ketua, Ariani Ambarulan, S.H., M.H., dan Novita Witri, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Iwan Ruswandi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prastyadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H

Dian Sari Oktarina, S.H

Novita Witri, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Ruswandi,S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32